

ABSTRAK

Achmad Mustofa, 2020, *Sewa Menyewa Sawah Melalui Lisan di Desa Kacok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No: 09/DSN-MUI /IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Madura, Pembimbing: Busahwi, M.Pd.I.

Kata Kunci : Sewa Menyewa, Sawah, Fatwa DSN-MUI.

Berangkat dari sebuah kegiatan sewa menyewa sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kacok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan bahwa sebagian besar para petani menyewa sawah dengan sistem pembayaran setelah panen atau mengandalkan tanamannya untuk membayar uang sewa sawah tersebut, namun sering sekali tanaman bisa gagal panen, rusak dan harganya murah. Dan hal itu dapat merugikan salah satu pihak yaitu pemilik sawah karena tidak tepatnya waktu pembayaran uang sewa.

Berdasarkan hal tersebut, maka ada dua fokus penelitian yang menjadi pokok penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana proses sewa menyewa sawah melalui lisan di Desa Kacok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan ?
2. Bagaimana pembayaran sewa menyewa sawah melalui lisan di Desa Kacok Kec. Palengaan Kab. Pamekasan perspektif Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan ijarah (sewa menyewa) ?

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Sumber data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informannya adalah penyewa sawah dan pemilik sawah di Desa Kacok. Sedangkan analisis data dilakukan melalui reduksi data, paparan data, dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sewa Menyewa Sawah Melalui Lisan di Desa Kacok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan sudah sesuai dengan kajian fatwa DSN-MUI, boleh melakukan sewa menyewa dengan pembayaran setelah masa sewanya berakhir atau setelah panen hal ini berlandaskan pada ketentuan objek ijarah dalam Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan ijarah No. 7 sampai 9. Dan ketika pihak penyewa tidak dapat membayar uang sewanya dengan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan maka uang sewanya akan menjadi hutang yang tetap wajib harus di bayar kepada pemilik sawah.